

Menimbang *Maslahah* dan *Mudharat* Fenomena *Childfree* di Era Modern (Analisis *Maqashid Syari'ah*)

Kholidah*¹, Ichwansyah Tampubolon²

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia^{1,2}

e-mail: kholidahnasti@gmail.com*¹, ichwansyahtampubolon@gmail.com²

Abstract

Research results indicate that Indonesian public attitudes toward the *childfree* phenomenon are mixed, with some holding positive, some negative, and some neutral views. Therefore, this paper is deemed important to bridge the controversy by analyzing the benefits and harms of *childfree*, using the *maqasid as-Shari'ah* as its analytical tool. This research is classified as qualitative, using literature as a data source. Data were collected documentary through reading, reviewing, and taking notes. Then, it was analyzed descriptively, using the *maqasid as-Shari'ah* as an analytical tool to examine and weigh the benefits and harms of *childfree* on life. Having children in marriage is not obligatory, but the decision to choose *childfree* must be based on reasons ('*illat*') justified by sharia. If the reasons ('*illat*') that drive someone to *childfree* are necessary, then *childfree* is permissible (*mubah*) by sharia. Conversely, if the reason ('*illat*') for *childfree* is at the level of *hajiyyah* or *tahsiniyyah*, then the decision to choose *childfree* is not justified (*makhrugh tahrīm*). This is because the *childfree* phenomenon also has negative impacts on human needs in general. For example, it threatens the existence of religion, threatens offspring (depopulation), and even threatens life due to prolonged exposure to hormonal contraceptives. Therefore, couples who choose *childfree* for reasons of career, freedom, the desire to be alone with their partner, trauma, or even financial reasons cannot be used as justification under the concept of *maqasid ash-Shari'ah*. This is because the harm of *childfree* for these reasons far outweighs the benefits obtained.

Keywords: : *Childfree*; *maqasid al-Shari'ah*; *maslahah* and *mafsadah*; Islamic family law; marriage; offspring preservation; Indonesia.

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap masyarakat Indonesia terhadap fenomena *childfree* beragam, yaitu ada yang berpandangan positif, negatif, maupun netral. Oleh karena itu, artikel ini dianggap penting untuk menjembatani kontroversi tersebut dengan menganalisis manfaat dan kemudharatan *childfree* menggunakan *maqasid al-syariah* sebagai alat analisis. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan literatur sebagai sumber data. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan membaca, menelaah, dan mencatat berbagai sumber yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan *maqasid al-syariah* sebagai alat analisis untuk mengkaji dan menimbang manfaat serta kemudharatan *childfree* terhadap kehidupan. Memiliki anak dalam pernikahan bukanlah



suatu kewajiban. Namun, keputusan untuk memilih *childfree* harus didasarkan pada alasan atau ‘illat yang dibenarkan oleh syariat. Apabila alasan yang mendorong seseorang memilih *childfree* berada pada tingkat daruriyah, maka *childfree* diperbolehkan atau berstatus mubah menurut syariat. Sebaliknya, apabila alasan memilih *childfree* hanya berada pada tingkat hajiyah atau tahsiniyah, maka keputusan tersebut tidak dibenarkan dan berstatus makruh tahrim. Hal tersebut disebabkan fenomena *childfree* juga memiliki dampak negatif terhadap kebutuhan manusia secara umum. Misalnya, mengancam keberlangsungan agama, mengancam keturunan melalui depopulasi, bahkan mengancam jiwa akibat penggunaan kontrasepsi hormonal dalam jangka panjang. Pasangan yang memilih *childfree* dengan alasan karier, kebebasan, keinginan untuk hidup berdua bersama pasangan, trauma, maupun alasan finansial tidak dapat menjadikan alasan tersebut sebagai pembenaran berdasarkan konsep maqasid al-syariah. Hal ini karena kemudharatan *childfree* yang didasarkan pada alasan-alasan tersebut dinilai jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

Kata Kunci : *Childfree*; maqasid al-syariah; masalah dan mafsadat; hukum keluarga Islam; pernikahan; perlindungan keturunan; Indonesia.

A. Pendahuluan

Fenomena *childfree* dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu isu keluarga kontemporer yang banyak diperbincangkan melalui media sosial di Indonesia. *Childfree* merujuk pada keputusan sadar seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak, baik secara biologis maupun melalui adopsi. Istilah ini perlu dibedakan dari *childless*, yaitu keadaan tidak memiliki anak yang umumnya disebabkan oleh faktor biologis, kesehatan reproduksi, atau keadaan lain di luar pilihan seseorang. Perbedaan tersebut penting karena *childfree* mengandung unsur kehendak dan perencanaan sehingga memunculkan perdebatan mengenai kebebasan individu, hak reproduksi, tanggung jawab dalam perkawinan, keberlanjutan keturunan, serta kesesuaiannya dengan nilai agama dan budaya masyarakat Indonesia.¹

Perkembangan fenomena tersebut dapat ditelusuri melalui publikasi Badan Pusat Statistik yang mengolah data Survei Sosial Ekonomi Nasional. BPS mencatat bahwa persentase perempuan *childfree* dalam kelompok perempuan berusia 15–49 tahun yang pernah kawin, belum pernah melahirkan anak hidup, dan tidak sedang menggunakan alat kontrasepsi mencapai 7,0% pada 2019. Angka tersebut menurun menjadi 6,3% pada 2020, kemudian meningkat menjadi 6,5% pada 2021 dan 8,2% pada 2022. Pada 2022, angka tersebut diperkirakan setara dengan sekitar 71 ribu perempuan.² Data tersebut harus dibaca

¹ Rudi Adi dan Alfin Afandi, “Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer,” 2023.

² Badan Pusat Statistik, “Menelusuri Jejak Childfree Di Indonesia,” Dalam Publikasi Hasil Pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional,” 2023.



secara proporsional karena tidak mencakup seluruh individu yang belum menikah, laki-laki, pasangan yang sedang menggunakan alat kontrasepsi, ataupun mereka yang belum memiliki anak tetapi masih berencana memilikinya. Meskipun demikian, kecenderungan peningkatan setelah 2020 menunjukkan bahwa pilihan hidup tanpa anak telah menjadi realitas sosial yang perlu dikaji secara serius dan tidak semata-mata dipandang sebagai tren sesaat.

Perubahan preferensi terhadap perkawinan dan pembentukan keluarga juga tampak pada menurunnya jumlah peristiwa nikah yang tercatat dalam statistik nasional. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah pernikahan menurun dari 2.016.171 peristiwa pada 2018 menjadi 1.577.255 peristiwa pada 2023.³ Penurunan jumlah perkawinan tersebut tidak dapat secara langsung disimpulkan sebagai akibat dari meningkatnya pilihan *childfree* karena keputusan untuk menunda atau tidak menikah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendidikan, kondisi ekonomi, perubahan aspirasi karier, kesiapan psikologis, dan perubahan pola relasi sosial. Namun, kedua kecenderungan tersebut sama-sama memperlihatkan terjadinya transformasi pandangan generasi muda terhadap perkawinan, reproduksi, dan bentuk keluarga ideal.

Dalam masyarakat Indonesia yang memiliki ikatan kuat dengan nilai agama dan budaya, keputusan *childfree* sering menimbulkan kontroversi. Kehadiran anak pada umumnya dipahami sebagai anugerah, penerus keluarga, dan salah satu tujuan penting perkawinan. Dalam hukum Islam, perkawinan tidak hanya berfungsi untuk melegalkan hubungan suami istri, tetapi juga diarahkan pada terwujudnya ketenteraman, kasih sayang, perlindungan moral, dan keberlanjutan generasi. Pilihan untuk tidak memiliki anak kerap dianggap bertentangan dengan fitrah manusia dan tujuan pemeliharaan keturunan atau *hifz al-nasl*. Di sisi lain, Islam juga memberikan ruang bagi manusia untuk mempertimbangkan kemampuan fisik, psikologis, ekonomi, dan kondisi darurat yang dapat memengaruhi keputusan reproduksi. Dengan demikian, persoalan yang perlu dikaji bukan sekadar apakah *childfree* dibolehkan atau dilarang secara mutlak, melainkan bagaimana alasan, proses pengambilan keputusan, dan akibatnya dinilai berdasarkan prinsip kemaslahatan serta tujuan-tujuan syariat.⁴

³ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2024*, bagian sta (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024).

⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).



Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji *childfree* dari perspektif yang berbeda. Rudi Adi dan Alfin Afandi membandingkan pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer mengenai keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa *childfree* tidak serta-merta termasuk perbuatan terlarang karena dapat dianalogikan dengan praktik ‘azl yang dibolehkan selama didasarkan pada kesepakatan suami istri dan pertimbangan kemaslahatan tertentu.⁵ Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada perbandingan pandangan hukum para ulama dan belum menguraikan secara sistematis tingkatan kebutuhan yang menjadi dasar keputusan *childfree* maupun dampaknya terhadap unsur-unsur pokok kehidupan manusia.

Dari perspektif gender dan hak reproduksi, Uswatul Khasanah dan Muhammad Rasyid Ridho menegaskan bahwa keputusan untuk menolak kehamilan merupakan bagian dari hak reproduksi perempuan. Akan tetapi, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sepihak karena kehidupan perkawinan dibangun atas relasi kemitraan antara suami dan istri. Oleh sebab itu, keputusan *childfree* harus dibicarakan secara terbuka, sadar, dan matang agar tidak merugikan salah satu pasangan.⁶ Kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menempatkan perempuan sebagai subjek yang memiliki otoritas atas tubuh dan fungsi reproduksinya. Meskipun demikian, pembahasannya belum secara khusus menimbang hubungan antara hak reproduksi individual dan kemaslahatan keluarga maupun sosial berdasarkan struktur *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Sementara itu, Agam Pebriansah menelaah *childfree* dalam konteks hak asasi manusia. Penelitian tersebut menyatakan bahwa keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak merupakan bagian dari kebebasan dan hak individual yang perlu dihormati serta tidak boleh diintervensi secara berlebihan oleh pihak lain.⁷ Perspektif hak asasi manusia penting untuk mencegah stigma, diskriminasi, dan pemaksaan terhadap pilihan reproduksi seseorang. Namun, pendekatan yang berfokus pada hak individual belum sepenuhnya menjawab persoalan mengenai batas kebebasan, tanggung jawab antarpasangan, serta konsekuensi jangka panjang keputusan tersebut terhadap keluarga, keturunan, dan masyarakat.

⁵ Afandi, “Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer.”

⁶ Uswatul Khasanah dan Muhammad Rasyid Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam,” 2021.

⁷ Agam Pebriansah, “Childfree Dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Tantangan Dan Perlindungan Serta Pencapaian Hak-Hak Individu,” 2024.



Penelitian lain menunjukkan bahwa respons masyarakat Indonesia terhadap *childfree* tidak bersifat tunggal. Sebagian masyarakat menilainya secara positif sebagai bentuk kebebasan dan kesadaran dalam merencanakan kehidupan. Sebagian lainnya menolaknya karena dianggap bertentangan dengan agama, budaya, dan fungsi keluarga. Sementara itu, kelompok lain mengambil posisi netral dengan menekankan pentingnya menghormati pilihan pribadi.⁸ Keragaman respons tersebut memperlihatkan bahwa *childfree* berada pada titik pertemuan antara otonomi individual dan norma kolektif. Penilaian yang hanya menggunakan pendekatan pro dan kontra atau hukum boleh dan tidak boleh berpotensi menyederhanakan persoalan yang memiliki latar belakang dan akibat berbeda pada setiap pasangan.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan penelitian berupa belum memadainya kajian yang secara terpadu menimbang *maṣlahah* dan *mafsadah* dari keputusan *childfree* berdasarkan alasan yang melatarbelakanginya, tingkatan kebutuhan manusia, dan dampaknya terhadap tujuan-tujuan pokok syariat. Penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada status hukum, hak reproduksi perempuan, atau kebebasan individual. Sementara itu, hubungan antara alasan atau ‘illat keputusan *childfree* dan kategori kebutuhan *darūriyyāt*, *ḥājīyyāt*, serta *taḥsīniyyāt* belum dianalisis secara mendalam. Demikian pula, dampak keputusan tersebut terhadap pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta belum banyak dipertimbangkan secara menyeluruh dalam satu kerangka analisis.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai kerangka evaluatif untuk menilai *childfree* secara kontekstual dan proporsional, bukan untuk menghasilkan penilaian hukum yang bersifat tunggal dan seragam. Analisis dilakukan dengan memperhatikan alasan atau ‘illat yang mendasari keputusan, tingkatan kebutuhan yang hendak dilindungi, manfaat yang ingin diwujudkan, serta kemudharatan yang mungkin ditimbulkan pada tingkat individu, pasangan, keluarga, dan masyarakat. Dengan kerangka tersebut, keputusan *childfree* dapat menghasilkan penilaian hukum yang berbeda sesuai dengan kondisi konkret yang melatarbelakanginya. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *maṣlahah* dan *mafsadah* fenomena *childfree*

⁸ Ramadhani dan Tsabitah, “Kajian Mengenai Respons Dan Pandangan Masyarakat Indonesia Terhadap Fenomena Childfree,” 2022.



serta menentukan relevansi dan kedudukan keputusan tersebut berdasarkan prinsip dan hierarki kebutuhan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena *childfree* berdasarkan berbagai sumber tertulis yang relevan.⁹ Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa artikel jurnal ilmiah yang secara khusus membahas *childfree* dari perspektif hukum Islam, hak reproduksi, gender, hak asasi manusia, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, laporan hasil survei, publikasi Badan Pusat Statistik, peraturan perundang-undangan, serta artikel ilmiah lain yang mendukung pembahasan. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan kesesuaian tema, kredibilitas penerbit, kejelasan metodologi, dan relevansinya dengan tujuan penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dibantu dengan lembar dokumentasi untuk mengklasifikasikan identitas sumber, pokok pembahasan, alasan memilih *childfree*, serta bentuk kemaslahatan dan kemudahan yang ditemukan.

Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi melalui tahapan penelusuran, pemilihan, pembacaan, pencatatan, dan pengelompokan sumber berdasarkan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan.¹⁰ Setiap alasan dan dampak keputusan *childfree* diidentifikasi, kemudian dianalisis menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), serta tingkatan kebutuhan *ḍarūriyyāt*, *ḥājīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.¹¹ Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dan argumentasi dari berbagai literatur yang memiliki perspektif berbeda.

⁹ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, edisi keli (Los Angeles: SAGE Publications, 2018).

¹⁰ dan Johnny Saldaña Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, edisi keti (Los Angeles: SAGE Publications, 2014).

¹¹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.



C. Pembahasan

***Childfree* dan Berbagai Alasan**

Secara historis, istilah *childfree* pertama kali dikemukakan oleh St. Augustine pada akhir abad ke 20.¹² Istilah ini kemudian digunakan oleh Ellen Peck dan Shierly Radl dalam sebuah organisasi “*National Alliance of Optional Parenthood*” kumpulan orang yang mendukung untuk tidak memiliki anak. Dan pada tahun 1992 oleh Leslie Lafayette juga mendirikan organisasi bebas anak yang dikenal dengan sebutan, “*Childfree Network*”.¹³ Hal yang sama juga dilakukan oleh Amy Blackstone melalui organisasi nirlaba “*Childfree People of America*”. Organisasi ini juga menyediakan dukungan, informasi dan komunitas orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak. Dengan berbagai organisasi, buku, tulisan dan juga situs-situs yang berselebaran di media sosial, istilah ini pada akhirnya eksis dan mendapat banyak perhatian di masyarakat tidak terkecuali Indonesia. Meskipun di Indonesia fenomena ini baru muncul sekitar pertengahan tahun 2021, dan belum sepopuler di negara-negara lain, seperti negara Eropa dan negara lainnya.

Dalam beberapa kamus, seperti kamus Cambridge, Merriam-Webster, Collin, Oxford, Cambridge dan juga Macmillan dictionary, menyebutkan kata *childfree* digunakan kepada orang yang memilih secara sukarela untuk tidak memiliki anak atau situasi tanpa ada anak.¹⁴ Dalam Wikipedia disebutkan, *childfree* adalah pilihan hidup atau keputusan untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung, anak tiri maupun anak angkat.¹⁵ Houseknecht dalam tulisannya juga menyebutkan, *childfree* adalah orang yang tidak memiliki anak dan tidak berkeinginan untuk memiliki anak di masa depan.¹⁶ Pendapat yang senada juga datang dari Angrillo dan Nelini, *childfree* adalah individu-individu yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak.¹⁷ Dengan demikian, *childfree* adalah istilah yang digunakan kepada para individu atau pasangan kawin yang dengan secara

¹²St. Augustine disebut dipengaruhi paham Maniisme, di mana membuat anak dianggap sebagai sikap yang tidak bermoral, karena menjebak jiwa-jiwa yang tidak kekal di dalam tubuh. Lihat, Siswanto, Ajeng Wiyanti. “*Analisis Fenomena Childfree di Indonesia*.” Bandung Conference Series: Islamic Family Law, vol. 2 No. 2 2022, h. 67

¹³Christian Agrillo & Cristian Nelini, “Childfree by choice: a review”, *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25, No.3, Oktober 2008, h. 347

¹⁴Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar Unyik Hidup Bebas Anak* (Jakarta: EA Books, 2021), h. 13

¹⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Tanpa_anak

¹⁶Houseknecht SK. *Voluntary childlessness in the 1980's: A significant increase? Marriage & Family Review*. 1982, h. 51-69

¹⁷Christian Agrillo & Cristian Nelini, “Childfree by choice: a review”, h. 347

sadar atau suka rela memilih untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung, adopsi maupun anak tiri, meskipun mereka mampu secara finansial dan juga secara biologis.

Beberapa penelitian disebutkan, keputusan memilih untuk *childfree* pada umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.¹⁸ Faktor internal di antaranya adalah; 1) Kesehatan. Pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dipicu oleh penyakit bawaan pasangan. Sehingga khawatir penyakit tersebut menurun ke anak. Ketika seorang perempuan hamil, maka akan terjadi perubahan hormon yang memungkinkan dapat memicu penyakit yang diidap seorang ibu, sehingga tidak memungkinkan mereka mempunyai keturunan. 2) Pengalaman keluarga atau trauma masa kanak-kanak. Hubungan buruk antara orang tua dengan anak seringkali mempengaruhi alam bawah sadar anak dan menjadi ketakutan ketika dewasa. Menjadi alasan pelaku untuk tidak memiliki anak meskipun ia mampu untuk memiliki anak.¹⁹

Sedangkan faktor eksternal di antaranya; 1) Persoalan ekonomi. Kebutuhan finansial yang tinggi untuk memenuhi segala tanggung jawab terhadap anak, menjadi alasan bagi pasangan kawin untuk mengambil putusan tidak memiliki anak (*childfree*). Sebab, kebutuhan anak bukan hanya sekedar makan dan pakaian, tetapi lebih dari itu. Ada biaya pendidikan dan biaya lain yang tak terduga yang harus dipersiapkan. 2) Karier atau pekerjaan juga menjadi alasan untuk memilih tidak memiliki anak. Anak dianggap menjadi penghambat karir sebab tidak bisa membagi waktu dan perhatian. Bagi mereka, mendedikasikan diri untuk pengembangan diri dan karir adalah prioritas utama dalam dunia yang semakin kompetitif. Sehingga keputusan untuk tidak memiliki anak dianggap sebagai langkah yang rasional dan efisien. 3) Kelebihan populasi. Bagi sebahagian orang berkeyakinan bahwa populasi yang sudah melebihi kapasitasnya memberi dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk perolehan lapangan pekerjaan yang baik. Sehingga *childfree* sebagai solusi untuk mengurangi sedikit demi sedikit populasi penduduk.²⁰

Maslahat dan Mudharat Childfree

Dalam konteks hukum Islam, setiap ketetapan hukum yang dihasilkan dipastikan memiliki tujuan akhir atau yang disebut dengan *maqashid syari'ah*. Menurut kesepakatan

¹⁸ Siswanto, Ajeng Wiyanti. "Analisis Fenomena Childfree di Indonesia." Bandung Conference Series: *Islamic Family Law*, vol. 2 No. 2 2022, h. 67-69

¹⁹Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar*, h. 73

²⁰Nuria Febri Sinta Rahayu and Fatimah Aulia Rahmah, "Keputusan Pasangan Subur Untuk Tidak Memiliki Anak," *Jurnal Hermeneutika* 1, No. VIII, 2022, h. 31.



ulama, tujuan akhir setiap hukum yang diproduksi adalah mendatangkan kebaikan (masalah) dan menolak mudharat. Imam al-Ghazali mengatakan, segala upaya yang bertujuan untuk menjaga lima aspek kehidupan manusia (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) disebut dengan *maslahah*. Sebaliknya, segala tindakan yang mengancam dan merusaknya di sebut dengan *mafsadah* yang harus dihindari untuk kebaikan atau kemaslahatan juga. Jadi, setiap ketentuan hukum atau suatu perundang-undangan harus mewujudkan kemaslahatan dari salah satu dari lima aspek tersebut atau menghindari kerusakan atau kepunahannya.

Dalam kaitannya dengan fenomena *childfree*, memiliki anak dalam konsep perkawinan Islam bukanlah suatu kewajiban. Dengan alasan, tidak ada perintah secara tegas dalam nas (Alquran dan hadis) untuk mewajibkan pasangan memiliki anak. Syekh Syaui Ibrahim Alam (Mufti Mesir) dalam fatwanya mengatakan, tidak ada satu ayat pun yang menegaskan adanya kewajiban bagi pasangan untuk memiliki anak.²¹ Dalam tafsir al-Qurtubhi juga di sebutkan, keberadaan anak dalam surat an-Nahl ayat 73 bukan sebuah kewajiban, tetapi hanya sebagai bukti kebesaran akan nikmat Allah. Karena tunjukan ayat ini hanya bersifat *khbariyah* (informasi) dan *targib*, bukan perintah kepada pasangan kawin untuk menghasilkan keturunan.²²

Dalam Hukum Islam terdapat praktek '*azl* atau *coitus interruptus* (ilmu medis) sebagai cara untuk menghindari terjadinya pembuahan. '*Azl* secara bahasa berarti melepaskan atau memisahkan. Artinya, menumpahkan sperma di luar vagina, sehingga sperma tidak bertemu dengan sel telur. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya mengatakan, '*azl* itu hukumnya boleh, bukan *makhruh tanzih* atau *mahkruh tahrir*. Sebab, tidak ada nas atau dalil lain yang melarang perbuatan tersebut.²³ Menunjukkan bahwa melahirkan keturunan bukan sebuah kewajiban bagi pasangan perkawinan. Anak atau keturunan dalam nas hanya digambar sebagai bentuk perhiasan (surat al-Kahf ayat 46), penyejuk (al-Furqan ayat 74) bagi orang tua sekaligus merupakan ujian (at-Taghabun ayat 15).

Dengan demikian, memiliki anak bukanlah sebuah kewajiban, tetapi hak kebebasan. Sebatas pilihan, sesuai kebutuhan serta tujuan pernikahan dari masing-masing

²¹ Syekh Syaui Ibrahim Allam, " اتفاق الزوجين على عدم الانجاب " Dar Al-Ifta Al-Missriyyah (blog), May 2, 2019, <http://www.dar-alifta.org/Home/ViewFatwa>,

²² Imas Damayanti, "Memiliki Anak Dalam Islam, Wajibkah?," Republika.Id(blog), February 7, 2021, <https://www.republika.id/posts/14009/memiliki-anak-dalam-islam-wajibkah>,

²³ Imam Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din, Kitab Adab al-Nikah*, (Beirut: Dar al-Kutub, 2001) h. 51

pasangan. Namun demikian, keputusan pasangan untuk memutuskan *childfree* harus tetap mempertimbangan nilai-nilai kemaslahatan dan menghindari mudharat. Jika diperhatikan atau dianalisis dari berbagai faktor (alasan) keputusan untuk *childfree*, terdapat beberapa masalah dan juga mudharat dari fenomena *childfree*.

Adapun nilai *maslahat* bagi mereka yang memilih untuk *childfree* di antaranya adalah:

a. Memelihara Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Keputusan tidak memiliki anak (*childfree*) dengan alasan karena faktor kesehatan dapat di pandang sebagai upaya untuk menjaga jiwa atau keselamatan individu. Sebab, wanita hamil mempunyai risiko, meskipun derajat risiko yang terjadi bervariasi. Bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit, seperti penyakit jantung, paru, ginjal, asma, hipertensi, HIV/AIDS atau infeksi pada kehamilan, dimungkinkan akan mengalami resiko tinggi yang dapat membahayakan jiwa. Data dari Kementerian Kesehatan RI menyebutkan, penyebab kematian terbesar pada ibu hamil tahun 2023-2024 disebabkan oleh penyakit bawaan yang dimiliki ibu hamil, seperti hipertensi, penyakit jantung, kencing manis, dan obesitas.²⁴

Dalam Islam, menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) termasuk kebutuhan *dharuriyah*. Menjaga jiwa dimaksud adalah mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikannya tetap hidup. Konsep *hifz an-nafs* merujuk kepada larangan untuk melakukan segala perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada jiwa dan menjaga hak hidup manusia.²⁵ Dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 195, kita diperintahkan untuk menjaga dan menjaukan diri dari segala potensi yang menimbulkan kebinasaan dan membahayakan jiwa. Demikian juga dalam hadis diperintahkan untuk tidak melakukan setiap perbuatan yang mendatangkan kemudharatan “لا ضرار ولا ضرار”. Karena itu, putusan untuk *childfree* bagi mereka yang mengalami resiko kehamilan tinggi, merupakan langkah preventif untuk menghindari resiko dari kemungkinan yang membahayakan jiwa.

b. Memelihara Akal (*Hifz al-‘Aql*)

²⁴ <https://unair.ac.id/kenali-penyebab-kematian-terbesar-pada-ibu-hamil/>

²⁵ Mustaqim Roslan, M, *Hifz Al-Nafs in Maqasid Syariah: A Theoretical Analysis*, *Al-Takamul Al-Ma'rifi*, June, 2024, Vol. 7, h.14. <https://jurnal.usas.edu.my/altakamul/index.php/altakmulfiles/article/view/210/113>



Pasangan atau individu yang memilih *childfree* sebagai upaya menghindari stres merupakan bentuk wujud dari pemeliharaan akal. Dalam Islam, akal merupakan sumber kemuliaan manusia dan manusia diperintahkan menjaganya sebagai bentuk wujud menjaga kemuliaan manusia. Rasulullah dalam sebuah riwayat menyebutkan; “Tidak ada yang lebih baik bagi seorang mukmin selain yang memberikan ketenangan jiwa”. Alquran menyebutnya dengan ‘*an-nafsu al-muthmainnah*’ atau istilah “*al-fithrah*” dalam hadits. Keduanya sebagai syarat bagi kesehatan akal dan mental yang harus dimiliki setiap manusia.

Menjaga akal atau kesehatan mental sama halnya dengan menjaga kesehatan fisik. Keduanya memiliki peran penting dalam menjalani hidup yang seimbang dan bahagia. Karena itu, jika pada akhirnya keberadaan anak bagi pasangan atau individu dapat merusak mental individu atau pasangan, maka memilih *childfree* merupakan langkah preventif untuk menjaga akal. Sebab selama proses pengasuhan anak, tekanan, kecemasan dan ketegangan dapat menimbulkan stres yang berkepanjangan dan menimbulkan resiko terhadap masalah kesehatan mental. Dan sebaliknya, mereka yang lepas dari proses pengasuhan anak, akan terbebas dari stres dan menghasilkan peningkatan kesehatan mental dan kesejahteraan secara keseluruhan.²⁶

c. Memelihara Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Keputusan pasangan atau individu memilih *childfree* karena alasan ekonomi, dimaksudkan untuk melindungi keturunan. Memelihara keturunan dalam pengertian yang lebih luas, mencakup kualitas dan kesejahteraan anak. Alquran dalam surat an-Nisa’ ayat 9, mengingatkan kita pentingnya memberikan dan memastikan kehidupan yang baik bagi anak-anak. Dalam riwayat juga disebutkan, Rasulullah mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan keluarga dalam keadaan fakir sepeninggalan orang tua, yang dapat menyebabkan mereka terpapar dengan hal-hal negatif.²⁷ Bahkan Rasulullah tidak menginginkan umatnya banyak secara kuantitas dan minim secara kualitas.²⁸

²⁶ <https://psikologi.uma.ac.id/pengaruh-stres-terhadap-kesehatan-mental-dan-fisik/>

²⁷ <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2537>

²⁸ <https://kalam.sindonews.com/read/1234259/70/makna-hadis-umat-islam-banyak-tapi-seperti-buih-di-lautan-1698153009>



Dalam riwayat lain juga disebutkan; “tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa orang tua yang menyia-nyiakan anaknya”.²⁹ Betapa besar tanggungjawab orang tua terhadap anak dan betapa besar dosa orang tua yang menyia-nyiakan anaknya. Karena itu, ketika pasangan merasa tidak mampu memberikan lingkungan yang baik dan aman untuk tumbuh kembangnya anak, lalu memutuskan untuk tidak memiliki anak. Maka keputusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab terhadap generasi mendatang, bukan tindakan egois. Sebab, kepemilikan anak tanpa dibarengi dengan kemampuan merupakan bentuk kezaliman.

Sedangkan dampak mudharat atau negatif yang dimungkinkan terjadi dari fenomena *childfree*, di antaranya adalah:

a. Ancaman Terhadap Agama (*ad-din*)

Baik Alqur'an maupun hadis mengisyaratkan pentingnya reproduksi dalam membentuk keluarga. Dalam surat an-Nahl ayat 72 dan an-Nisa' ayat 1, Allah menciptakan pasangan untuk manusia dan menganugerahkan anak-anak sebagai suatu bentuk karunia. Ayat-ayat ini merupakan dasar hidup bagi manusia dalam membangun masyarakat berketuhanan. Bahkan di dalam Alquran disebutkan para Nabi, Nabi Ibrahim as misalnya, memohon kepada Allah untuk di beri keturunan (surat al-Furqan ayat 74) untuk melanjutkan risalah atau untuk keberlangsungan agama atau syari'at. Sebab, syari'at diturunkan tidak hanya untuk satu generasi tertentu saja, tetapi untuk keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi. Syariat tidak akan ada artinya jika hanya berjalan pada suatu generasi tanpa berlanjut kepada generasi setelahnya. Artinya, agama akan terjaga kelestariannya jika syari'at senantiasa dilestarikan oleh generasi penerus.

Demikian juga dalam beberapa riwayat Nabi yang menekankan untuk memperbanyak keturunan. Disebutkan, “keturunan adalah bagian dari kebanggaan dan kekuatan umat Islam”. Untuk memproteksi agama dari ancaman-ancaman yang dapat merusaknya maka diperlukan sebuah kekuatan dan kekuatan itu dapat dibangun bukan hanya kualitas tetapi juga kuantitas. Karena itu, jika populasi anak-anak punah, maka siapa yang akan menjaga atau melestarikan agama Islam dari berbagai ancaman. Meskipun, banyaknya jumlah tidak selalu berbanding lurus dengan sesuatu yang baik. Tetapi banyaknya keturunan akan melahirkan sebuah

²⁹ <https://hadithunlocked.com/abudawud:1692>



komunitas yang berkekuatan untuk menjaga kelestarian agama dan memeliharanya dari segala bentuk ancaman.

b. Ancaman Terhadap Keturunan (*an-Nashl*)

Fenomena *childfree* memberi mudharat terjadinya pendangkalan fungsi reproduksi dalam rumah tangga. Perkawinan yang sejatinya untuk menghasilkan atau melestarikan keturunan (*hifz an-nasal*) tidak lagi terwujud.³⁰ Padahal dalam Alquran surat an-Nahl ayat 72 dan surat an-Nisa ayat 1, menekankan pentingnya perkawinan untuk memperbanyak keturunan. Dengan keturunan, kelestarian alam dan keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka waktu panjang dapat diupayakan dan dipertahankan. Dan hanya melalui lembaga perkawinanlah keturunan bisa diwujudkan membangun masyarakat yang berketuhanan dan berkeadaban.

Kekhawatiran ini dikuatkan oleh Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa, tingginya keinginan pasangan kawin/pasangan subur di Indonesia untuk tidak memiliki anak berdampak pada penurunan angka kelahiran.³¹ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Hardoyo, menyebutkan adanya penurunan tingkat kelahiran total atau *total fertility rate* (TFR) di Indonesia. Pada tahun 2022, TFR di Indonesia mengalami penurunan sebesar 2.15 per perempuan, jauh lebih rendah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.³² Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 terjadi penurunan angka kelahiran dari 4.69 juta tahun 2022 menjadi 4.62 juta.³³ Penurunan ini tentunya akan menyebabkan terjadinya depopulasi, yang berdampak pada struktur sosial dan ekonomi.

c. Ancaman Terhadap Jiwa (*an-Nafs*)

Keputusan untuk memilih *childfree* bagi pasangan kawin bukan karena alasan kesehatan, memiliki dampak buruk terhadap kesehatan biologis dan reproduksinya.

³⁰ Lihat Alquran surat an-Nahl ayat 72 dan surat an-Nisa ayat 1.

³¹ Pada tahun 2023 BPS merilis terdapat 8.3 % perempuan usia produktif memilih untuk *childfree*. <https://lifestyle.kompas.com/read/2024/03/08/175204220/fenomena-childfree-di-indonesia-meningkat-dalam-4-tahun-terakhir>

³² <https://katadata.co.id/infografik/668d57547b23c/infografik-bahaya-tren-penurunan-jumlah-kelahiran-indonesia>

³³ Farrencia Nallanie, Fhelincia Nathanto, *Childfree Di Indonesia, Fenomena Atau Viral Sesaat?*, *Journal Syntax Idea*, Vol. 6, No. 06, Juni 2024, h. 2664, file:///C:/Users/A1.W7-PC/Downloads/3457-Article%20Text-15865-1-10-20240613.pdf

Pada laman Antara.com disebutkan, wanita yang tidak memiliki anak berpotensi lebih besar mengidap penyakit tumor rahim, kanker payudara dan juga kista endometrosis, akibat dari pemaparan alat kontrasepsi hormonal yang terlalu lama. Dalam penelitian, Ariq Naupal Azmi juga, menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya kanker payudara adalah pemaparan alat kontrasepsi hormonal yang terlalu lama, tidak pernah melahirkan atau melahirkan pada usia 35 tahun ke atas, dengan potensi kematian 42,1 % per 100.000 penduduk.

Di tempat lain, dr. Ngabila menjelaskan, kehamilan dan menyusui sesungguhnya dapat menurunkan frekuensi ovulasi yang pada gilirannya mengurangi paparan hormon estrogen-hormon yang terkait dengan peningkatan resiko kanker payudara dan ovarium.³⁴ Sebab, perubahan hormonal selama menjalani fase hamil dan menyusui bagi wanita dapat mengurangi resiko tumor rahim dan kanker payudara. Karena itu, dr. Hasto (Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) di laman Antara.com mengatakan, perempuan sebelum memutuskan untuk *childfree* harus memiliki pengetahuan akan resiko yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.³⁵

Menimbang *Maslahat* dan *Mudharat* dalam Fenomena *Childfree*

Maslahah seringkali dijadikan sebagai pembenaran untuk tidak memiliki anak atau *childfree*. Banyak dari pasangan atau individu mengedapankan masalah tanpa mempertimbangkan sisi-sisi mudharat yang mungkin ditimbulkan. Pada hal, konsep masalah dalam hukum Islam hanya dapat digunakan pada suatu kondisi yang selaras dengan tujuan hukum syara'. Jika masalah ternyata mengesampingkan tujuan hukum syara, maka dengan sendirinya telah mengesampingkan hukum syara yang telah berlaku. Untuk itu, dalam menakar *maslahat* dan *mafsadat* dari fenomena *childfree* harus dilihat apa alasan pasangan atau individu untuk memilih *childfree*.

Belakangan ini, fenomena memilih *childfree* mayoritas berasal dari kalangan ekonomi yang memadai dan memiliki kemampuan reproduksi. Mereka memilih *childfree*

³⁴ <https://fin.co.id/2024/11/18/dampak-childfree-bagi-kesehatan-antara-manfaat-dan-risiko-yang-perlu-diperhatikan>

³⁵ Ariq Naupal Azmi, Hubungan Faktor Keturunan Dengan Kanker Payudara DI RSUD Abdoel Moeloek, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2020, h. 703. <https://media.neliti.com/media/publications/462917-relationship-of-childrens-history-factor-e7acb1cc.pdf>



dengan alasan karir, kebebasan dan keinginan hidup berdua dengan pasangan.³⁶ Alasan ini tentunya tidak bisa dijadikan sebagai pembenaran, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syara'. Mengingat, ancaman atau mudharat yang ditimbulkan dari pilihan itu lebih besar dibanding dengan masalah. Dalam kajian ushul fiqh disebutkan, jika terjadi pertentangan antara kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Maka yang harus dilakukan adalah; 1) mendahulukan kebutuhan *dharuriyah* atas *hajiyyah* apalagi *tahsiniyyah*. 2) Mendahulukan kebutuhan *hajiyyah* atas *tahsiniyyah*.³⁷

Memelihara agama, keturunan dan jiwa (kebutuhan *dharuriyah*) harus diprioritaskan daripada mempertimbangkan karier, kebebasan dan keinginan berdua dengan pasangan (kebutuhan *tahsiniyyah*). Mengingat, putusan memilih *childfree* karena alasan tersebut dapat mengancam keberadaan agama (*ad-din*), mengancam keturunan (*an-nasl*) atau depopulasi dan juga ancaman terhadap kesehatan (*an-nafs*). Dalam kaedah fihiyyah juga disebutkan, “Menolak kerusakan harus di dahulukan daripada mengambil maslahat”. Maksudnya, apabila terjadi benturan antara kemudharatan yang ditimbulkan dengan maslahat yang diperoleh. Maka yang harus di perioritaskan atau didahulukan adalah menghilangkan kemudharatan.

Demikian juga dengan alasan ekonomi dan juga pysikologis (pengalaman traumatis). Alasan ini meskipun didasari pada keinginan untuk melindungi keturunan, memberikan kehidupan yang baik dan memastikan bahwa anak dapat diasuh dan tumbuh dengan kasih sayang. Tetapi alasan ini tidak bisa dibenarkan sepenuhnya, karena kekhawatiran akan ketidakmampuan secara finansial dan juga mengasuh dan mendidik anak masih bersifat praduga, belum sesuatu yang pasti. Dalam kaedah fihiyyah disebutkan, “Kerusakan yang baru diduga adanya harus ditinggalkan untuk kemaslahatan yang sudah pasti”. Allah dalam Alquran surat An-Nur ayat 32, an-Nahl ayat 72 dan juga surat al-Hud ayat 6, memberi jaminan rezeki yang luas kepada orang-orang yang telah berkeluarga dan anak-anak yang dilahirkan. Artinya, hal utama yang harus dilakukan oleh pasangan adalah berusaha, berdo'a dan mempelajari ilmu parenting bukan memilih *childfree*.

³⁶A.Hadi, Husnul Khatimah, dan Sadari, Childfreedan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam, *Journal of Educational and Language Research*, vol.1, No. 6 Januari, 2022, h. 649.

Kemudian, dilihat dari konsep masalah fenomena *childfree* dengan alasan ekonomi dan pengalaman pribadi hanya masuk ke dalam kategori *hajiyyat*, bukan kebutuhan *dharuriyah*. Bahkan dengan alasan ini, *childfree* dapat mengancam kebutuhan *dharuriyah* berupa *ad-din*, *an-nasl* dan juga *an-nafs*. Artinya, sekalipun memilih *childfree* untuk mencegah *mafsadah* yang diduga terjadi pada keturunan, tetapi ini tidak boleh dilakukan karena *mafsadat childfree* jauh lebih besar. Dalam kaedah fihiyyah juga disebutkan, “Suatu *mafsadat* tidak boleh disingkirkan dengan *mafsadat* yang sepadan atau yang lebih besar”. Jadi, memilih *childfree* untuk mencegah *mafsadat* yang timbul pada keturunan tidak boleh dilakukan, karena dampak dari *childfree* juga terdapat *mafsadat* yang jauh lebih besar.

Berbeda jika alasan memilih *childfree* karena alasan kesehatan, jika kehamilan dan persalinan dapat mengancam jiwa disebabkan penyakit yang diidapnya. Maka keputusannya untuk memilih *childfree* dibenarkan oleh syara’. Karena alasan di sini dipandang sebagai alasan *dharurah* dan mengandung masalah *dharuriyyah* yakni memelihara jiwa (*hifz an-nafs*). Dalam Islam, menjaga jiwa merupakan kebutuhan *dharuriyah* yang harus dilindungi dari setiap kondisi yang dapat membahayakannya. Dan ini merupakan langkah preventif (*sadd ad-dhari’ah*) untuk menghindari resiko yang merugikan. Jadi, jika keputusan didasarkan kepada alasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syara’, maka memilih *childfree* dapat dibenarkan. Tetapi sebaliknya, jika alasan memilih *childfree* dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syara’, maka memilih *childfree* tidak dapat dibenarkan.

D. Penutup

Meskipun memiliki anak dalam perkawinan bukan sebuah kewajiban, tetapi putusan memilih untuk *childfree* harus didasarkan pada alasan (*‘illat*) yang dibenarkan oleh syara’. Jika alasan (*‘illat*) yang mendorong seseorang untuk *childfree* berada pada tingkat *dharuriyah*, maka *childfree* dapat dibenarkan (mubah) oleh syara’. Sebaliknya, jika alasan (*‘illat*) *childfree* berada pada tingkat *hajiyyah* atau *tahsiniyah*, maka keputusan untuk memilih *childfree* itu tidak dibenarkan (*makhruh tahrim*). Karena fenomena *childfree* juga memberi dampak negatif terhadap kebutuhan *dharuriyah* manusia secara umum. Seperti, mengancam eksistensi agama, mengancam keturunan (depulasi), bahkan mengancam nyawa karena terpapar dengan alat-alat kontrasepsi hormonal yang terlalu lama. Karena



itu, pasangan yang memilih *childfree* dengan alasan karir, kebebasan, keinginan berdua dengan pasangan, traumatik bahkan juga alasan finansial, tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenaran dalam konsep *maqashid asy-syari'ah*. Sebab, kemudharatan *childfree* dengan alasan tersebut jauh lebih besar jika dibanding dengan kemaslahatan yang diperoleh.

REFERENSI

- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Afandi, Rudi Adi dan Alfin "Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer, Tarunalaw, *Journal of Law and Syari'ah*, vol. 1, No. 01, 2023.
- Azm, Ariq Naupal "Hubungan Faktor Keturunan Dengan Kanker Payudara DI RSUD Abdoel Moeloek, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2020.
- Allam, Syeikh Syauqi Ibrahim " اتفاق الزوجين على عدم الانجاب " Dar Al-Ifta Al-Missriyyah (blog), May 2, 2019.
- al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad, "*Ihya' Ulum al-Din, Kitab Adab al-Nikah*, (Beirut: Dar al-Kutub, 2001)
- Badan Pusat Statistik. "Menelusuri Jejak Childfree Di Indonesia," Dalam Publikasi Hasil Pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional," 2023.
- . *Statistik Indonesia 2024*. Bagian sta. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.
- Creswell, John W. Creswell dan J. David. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi keli. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.
- Damayanti, Imas "Memiliki Anak Dalam Islam, Wajibkah?," *Republika.Id* (blog), February 7, 2021.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi keti. Los Angeles: SAGE Publications, 2014.
- Nathanto, Farrencia Nallanie, Fhelincia "Childfree Di Indonesia, Fenomena Atau Viral Sesaat? *Journal Syntax Idea*, Vol. 6, No. 06, Juni 2024
- Ninin, Maulin Annisa dan Retno Hanggarani "Studi Tentang Ideologi Childfree Pada Perempuan Dewasa Yang Belum Menikah, *Jurnal Psikologi Saint dan Profesi*, vol. 8 No. 1, 2024.
- Nelini, Christian Agrillo & Cristian "Childfree by choice: a review", *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25, No.3, Oktober 2008.
- Pebriansah, Agam "Childfree dalam Konteks Hak Azasi Manusia: Tantangan dan Perlindungan Serta Pencapaian Hak-Hak Individu", *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, vol XVI, No. 1, september 2024.
- Pebriansah, Agam. "Childfree Dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Tantangan Dan Perlindungan Serta Pencapaian Hak-Hak Individu," 2024.
- Ridho, Uswatul Khasanah dan Muhammad Rasyid. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," 2021.
- Roslan, Mustaqim "Hifz Al-Nafs in Maqasid Syariah: A Theoretical Analysis, *Jurnal Al Takamul Al-Ma'rifi*, June, 2024, Vol. 7.
- Rahmah, Nuria Febri Sinta Rahayu and Fatimah Aulia "Keputusan Pasangan Subur Untuk Tidak Memiliki Anak," *Jurnal Hermeneutika* 1, No. VIII, 2022.



- Siswanto, Ajeng Wiyanti. "Analisis Fenomena Childfree di Indonesia." Bandung Conference Series: *Islamic Family Law*, vol. 2 No. 2, 2022.
- Sadari, A. Hadi, Husnul Khatimah, dan "Childfreedan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam, *Journal of Educational and Language Research*, vol.1, No. 6 Januari, 2022.
- SK., Houseknecht "Voluntary childlessness in the 1980's: A significant increase? Marriage & Family Review. 1982.
- Tsabitah, Ramadhani dan. "Kajian Mengenai Respons Dan Pandangan Masyarakat Indonesia Terhadap Fenomena Childfree," 2022.
- Tunggono, Victoria "*Childfree & Happy: Keputusan Sadar Unyik Hidup Bebas Anak* (Jakarta: EA Books, 2021)